

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Harmonisasi dalam pembentukan sebuah peraturan daerah sangat berpengaruh akan kedayagunaan sebuah perda nantinya, hal ini dikarenakan dalam proses harmonisasi dilakukan tahap-tahap penting diantaranya :
Memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan (input), dengan memperhitungkan keberadaan unsur-unsur yang sedang berjalan, berupa substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan tatanan hukum internal, struktur hukum yaitu kesiapan kelembagaan publik beserta aparatur/ pejabat pemerintah daerah, Budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat terkait dengan materi peraturan daerah. Memperhatikan realitas keberadaan perda dan penegakannya dalam praktik ketika berseberangan dengan rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai berupa terbentuknya perda yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semata, metodologi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah suatu peraturan dapat mencapai sasaran dengan baik. Untuk itulah ilmu tentang perencanaan

penyusunan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. dewasa ini pranata hukum sebagai sebuah sistem yang harus menunjukkan eksistensi sebagai alat perubahan sosial, bukan sistem otonom yang tidak terbatas dan tertutup dari tataran pemerintahan pusat dan kehidupan sosial masyarakat. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 58 bahwa dalam penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah harus melibatkan tenaga perancang yaitu tenaga ahli yang di miliki oleh kementerian negara yang menjalankan roda pemerintahan dibidang hukum (Kementerian Hukum dan HAM). Fungsi harmonisasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sangat berpengaruh dalam terbentuknya peraturan daerah yang dicita-citakan yaitu berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini diharapkan menjadi acuan kedepannya dalam pembentukan produk hukum daerah yang saling sinergik dengan sistem hukum nasional dan sesuai prosedur pembentukan yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi hal ini tidak berjalan sesuai aturan dikarenakan ketidak terbukaannya pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan cenderung enggan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal perencanaan pembentukan produk hukum daerah.

2. Dalam pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terhambat akan 3 (tiga) hal yaitu : Pertama, pada kemauan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi Riau untuk mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah guna dilakukan proses Harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Kedua, dikarenakan multitafsirnya makna dalam pasal 58 ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, pada pasal 36 ayat 3 proses koordinasi tidak berlaku mutatis-mutandis sebagaimana keberlakuan mutatis-mutandis pasal 21 ayat 4 dalam Prolegnas. Hal ini tentu menjadi hambatan yuridis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Proses Harmonisasi.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang penulis paparkan diatas, penulis menganggap perlu menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini, sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi khalayak umum dan instansi pemerintah terkait agar kedepannya dalam penyelenggaraan tertib administrasi ketatanegaraan berjalan kearah yang lebih baik. Adapun beberapa sarannya yaitu sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi baik yang di Prakarsai oleh DPRD maupun yang di Prakarsai oleh Gubernur/Pemerintah daerah Provinsi Riau hendaknya melibatkan tenaga ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Dimana Perancang yang dimaksud adalah Perancang yang memiliki keahlian dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang telah mendapatkan sertifikasi dan pendidikan khusus perancang peraturan perundang-undangan serta diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk

merancang peraturan perundang-undangan yaitu Perancang Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. sehingga nantinya dapat meminimalisir judicial review terhadap perda;

2. Penulis menyarankan agar dalam penyelenggaraan fungsi legislasi oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau lebih terbuka dan saling berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilannya di tiap-tiap daerah khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang memiliki tugas pokok dan fungsi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah agar terciptanya keselarasan antara produk Hukum daerah dengan produk hukum nasional;
3. Penulis menyarankan agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau agar mengirimkan pegawai negeri yang mereka miliki untuk mengikuti diklat perancang peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Sehingga nantinya akan lebih baik jika lembaga yang memiliki kewenangan legislasi memiliki tenaga perancang sendiri; dan
4. Penulis juga menyarankan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau agar lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah.